

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor adalah sebagai berikut :

a. Peran Preventif

1) Himbauan

Salah satu tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor adalah berupa himbauan, terutama himbauan kepada orang tua agar selalu mengawasi anak-anak untuk tidak mengendarai sepeda motor.

2) *Police Goes To School*

Penyuluhan ke sekolah-sekolah ini bertujuan untuk mengenalkan etika berlalu lintas sejak dini kepada anak-anak dengan mengajarkan tata cara dan tata tertib berlalu lintas yang baik. Dan pembinaan program keselamatan berlalu lintas sejak dini, memberikan pengetahuan dan arahan kepada setiap anak sekolah mengenai pentingnya mentaati

peraturan lalu lintas, bahaya ketika melakukan pelanggaran lalu lintas dan etika dalam berlalu lintas.

b. Peran Represif

1) Nasehat

Dalam penegakan hukum oleh pihak Kepolisian terhadap anak pelaku pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Kabupaten Lima Puluh Kota, Polisi terlebih dahulu melakukan peneguran terhadap anak tersebut.

2) Tilang

Melakukan penilangan oleh pihak Kepolisian kepada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

2. Kendala yang dihadapi Kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor antara lain meliputi:

a. Faktor Internal

Merupakan faktor yang berasal dari dalam kepolisian tersebut yang dipengaruhi oleh faktor personil kepolisian lalu lintas yang kurang, aparat penegak hukum yang masih memberikan sanksi hukum tebang pilih dan menerima suap dari pihak yang dikenakan tindakan langsung oleh polisi lalu lintas, dan pos-pos jaga polisi yang masih minim dan aktif hanya berada di jalur pintu keluar masuk kota selebihnya daerah yang rawan jarang sekali ditemui pos polisi lalu lintas.

b. Faktor Eksternal

Faktor yang berasal dari luar pihak kepolisian seperti orang tua yang membela anaknya ketika diberikan tindakan langsung oleh polisi lalu lintas karena terjaring melakukan pelanggaran lalu lintas, masyarakat yang kurang peduli kepada anak yang membawa sepeda motor dilingkungan mereka tinggal, di jalan raya dan membawa motor ke sekolah.

B. Saran

1. Pihak satuan polisi lalu lintas harus meningkatkan dan memaksimalkan kinerjanya agar dapat meningkatkan keamanan, ketertiban, dan menjaga keselamatan jiwa raga dan harta benda serta memberikan efek jera kepada anak yang mengemudikan sepeda motor di jalan raya maupun yang membawa sepeda motor ke sekolah.
2. Dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum hendaknya pihak kepolisian menambah anggota personil polisi lalu lintas dan dapat menambah anggaran biaya untuk membangun pos-pos polisi lalu lintas, serta pihak kepolisian juga diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepada orang tua, anak dan masyarakat dengan memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah serta lingkungan masyarakat dan sekolah dapat berpartisipasi dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.
3. Diharapkan pihak kepolisian lalu lintas saling bekerja sama dengan pihak sekolah-sekolah serta memberikan sosialisasi dan penguluhan untuk mencegah terjadinya peningkatan penengendara sepedar motor oleh anak

dan kepada orang tua untuk lebih mengawasi dalam anak dalam lingkungannya. Hal ini untuk menghindari peningkatan pengemudi sepeda motor oleh anak dan meminimalisir kecelakaan terhadap pengemudi sepeda motor oleh anak.

4. Pelajar hendaknya mematuhi peraturan yang sudah dibuat dan disosialisasikan oleh aparat kepolisian sehingga dalam mengendarai sepeda motor pelajar lebih berhati-hati dan tertib didalam peraturan lalu lintas seperti dengan membawa kelengkapan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan helm.

